



UANG DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN PERMINTAAN UANG DALAM ISLAM

Suci Maharani¹, Irmayani Sitorus², Anggun Alvina Mangun Songong³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3,4}

anggunalvina.orc@gmail.com¹, irmayanisitorus25@gmail.com², sucimaharani73@gmail.com³

Abstrak : Penelitian ini mengkaji konsep uang dalam ekonomi konvensional serta permintaan uang dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan sumber-sumber Al-Qur'an, Hadis, dan literatur ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam ekonomi konvensional, uang dipahami sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai yang memiliki harga berupa bunga (interest). Teori permintaan uang konvensional yang dikembangkan oleh Fisher, Keynes, dan Friedman mengakui tiga motif memegang uang: transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sementara itu, Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar yang harus dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil. Permintaan uang dalam Islam hanya mengakui dua motif yang sah secara syariah, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena bertentangan dengan larangan riba, gharar, dan maysir. Islam mendorong penggunaan uang secara produktif melalui akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Pemahaman atas perbedaan mendasar kedua konsep ini sangat penting bagi pengembangan sistem keuangan dan moneter syariah yang lebih adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Uang Konvensional, Permintaan Uang, Ekonomi Islam, Motif Memegang Uang, Riba, Ekonomi Moneter*

Abstract: *This study examines the concept of money in conventional economics and the demand for money in Islamic economic perspective. The method used is library research with a descriptive-analytical approach based on the Quran, Hadith, and Islamic economic literature. The results show that in conventional economics, money is understood as a medium of exchange, unit of account, and store of value with interest as its price. Conventional money demand theories developed by Fisher, Keynes, and Friedman recognize three motives for holding money: transaction, precautionary, and speculative. Islam, on the other hand, views money solely as a medium of exchange that must be linked to real economic activity. Islamic money demand only recognizes two Shariah-compliant motives: transaction and precautionary, while the speculative motive is rejected as it conflicts with the prohibition of riba, gharar, and maysir. Islam encourages productive use of money through Shariah contracts such as mudharabah and musyarakah. Understanding the fundamental differences between these two concepts is essential for developing a more just and equitable Islamic monetary and financial system.*

Keywords: *Conventional Money, Money Demand, Islamic Economics, Money Holding Motives, Riba, Monetary Economics*

PENDAHULUAN

Uang merupakan salah satu instrumen terpenting dalam peradaban ekonomi manusia. Tanpa uang, aktivitas pertukaran barang dan jasa tidak dapat berjalan secara efisien. Dalam sejarah perkembangannya, uang telah berevolusi dari sistem barter yang sangat tidak efisien karena mensyaratkan double coincidence of wants, hingga menjadi sistem pembayaran digital yang canggih dewasa ini. Evolusi uang ini mencerminkan perkembangan kebutuhan manusia akan instrumen yang mampu memfasilitasi transaksi ekonomi secara lebih efektif.

Dalam ekonomi konvensional, kajian tentang uang tidak hanya terbatas pada definisi dan fungsinya sebagai alat tukar. Para ekonom konvensional telah mengembangkan berbagai teori yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap uang. Mulai dari teori kuantitas uang klasik yang dikembangkan Irving Fisher, teori preferensi likuiditas John Maynard Keynes, hingga reformulasi teori kuantitas oleh Milton Friedman, semuanya mencoba menjelaskan mengapa dan seberapa banyak uang yang ingin dipegang oleh masyarakat pada kondisi perekonomian tertentu.

Namun, pandangan ekonomi konvensional mengenai uang memiliki beberapa kelemahan mendasar. Sistem berbasis bunga memungkinkan uang berkembang biak tanpa harus dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil. Hal ini menciptakan kesenjangan antara sektor moneter dan sektor riil yang berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi. Krisis keuangan global tahun 2008 yang dipicu oleh instrumen derivatif spekulatif merupakan bukti nyata dari bahaya sistem tersebut.

Islam menawarkan perspektif yang berbeda secara fundamental. Konsep uang dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menempatkan uang semata-mata sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Permintaan uang dalam Islam hanya diakui untuk tujuan-tujuan yang produktif dan sesuai syariah, menolak motif spekulasi yang dapat merusak kestabilan ekonomi.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep uang dalam ekonomi konvensional berikut teori-teori permintaan uangnya, kemudian membandingkannya dengan konsep dan permintaan uang dalam perspektif Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama ekonomi Islam. Pemahaman yang mendalam atas perbandingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem moneter yang lebih berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta karya-karya klasik dan kontemporer para ulama ekonomi Islam. Data sekunder diperoleh dari buku teks ekonomi, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan teori permintaan uang konvensional maupun Islam.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan ekonom konvensional seperti Irving Fisher, John Maynard Keynes, dan Milton Friedman, serta pandangan ekonom Islam seperti Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, M. Umer Chapra, dan M.A. Mannan mengenai konsep dan permintaan uang. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan merujuk pada berbagai literatur yang kredibel dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa serta pelunasan utang. Menurut Mishkin (2013), uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar (medium of exchange), satuan hitung (unit of account), dan penyimpan nilai (store of value). Sementara beberapa ekonom menambahkan fungsi keempat yaitu standar pembayaran tertunda (standard of deferred payment).

Evolusi uang dalam sejarah peradaban manusia dapat dibagi ke dalam beberapa tahap. Pertama, sistem barter yang merupakan pertukaran langsung barang dengan barang menghadapi masalah fundamental berupa double coincidence of wants. Kedua, munculnya uang komoditas (commodity money) seperti emas, perak, dan hasil pertanian yang digunakan sebagai media pertukaran karena memiliki nilai intrinsik. Ketiga, perkembangan

uang logam dan uang kertas (fiat money) yang nilainya tidak ditentukan oleh nilai bahan pembuatnya, melainkan oleh kepercayaan dan jaminan pemerintah. Keempat, lahirnya uang giral berupa deposito bank yang dapat dipindahkan melalui cek, dan terakhir, munculnya uang elektronik yang mendominasi transaksi di era digital.

Perbedaan mendasar antara uang dalam ekonomi konvensional dan Islam terletak pada pandangan terhadap bunga. Dalam ekonomi konvensional, bunga (interest) dipandang sebagai harga dari uang, yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Pandangan ini didasarkan pada konsep time value of money yang menyatakan bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada uang di masa mendatang karena adanya potensi untuk diinvestasikan.

B. Teori Permintaan Uang dalam Ekonomi Konvensional

Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional berkembang melalui beberapa aliran pemikiran yang saling melengkapi dan kadang bertentangan satu sama lain.

1. Teori Kuantitas Uang Fisher. Irving Fisher merumuskan teori kuantitas uang dalam persamaan pertukaran $MV = PY$, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang yang diasumsikan stabil, P adalah tingkat harga, dan Y adalah pendapatan riil. Dalam pandangan ini, permintaan uang semata-mata didasarkan pada motif transaksi dan merupakan fungsi positif dari pendapatan. Suku bunga tidak mempengaruhi permintaan uang secara langsung.

2. Teori Cambridge (Cash Balance Approach). Alfred Marshall dan A.C. Pigou mengembangkan pendekatan Cambridge yang merumuskan permintaan uang sebagai $M_d = kPY$, di mana k adalah proporsi pendapatan yang ingin dipegang dalam bentuk kas. Pendekatan ini lebih menekankan perilaku individu dalam menentukan jumlah uang kas yang ingin mereka pegang, bukan sekadar mekanisme perputaran uang.

3. Teori Preferensi Likuiditas Keynes. John Maynard Keynes (1936) dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money* mengemukakan tiga motif mengapa seseorang memegang uang: (a) motif transaksi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, dipengaruhi positif oleh pendapatan; (b) motif berjaga-jaga untuk menghadapi kebutuhan tidak terduga, juga dipengaruhi positif oleh pendapatan; dan (c) motif spekulasi untuk memanfaatkan perubahan tingkat suku bunga, dipengaruhi negatif oleh suku bunga. Total permintaan uang Keynes dirumuskan sebagai $M_d = L_1(Y) + L_2(r)$.

4. Teori Moneteris Friedman. Milton Friedman (1956) memperlakukan uang sebagai salah satu bentuk aset kekayaan. Permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan permanen (permanent income), imbal hasil berbagai aset alternatif, serta tingkat inflasi yang diharapkan. Kontribusi terbesar Friedman adalah konsep pendapatan permanen sebagai rata-rata pendapatan jangka panjang yang diharapkan individu, dan argumen bahwa permintaan uang lebih stabil daripada yang diperkirakan Keynes.

C. Konsep Uang dalam Islam dan Dalil Al-Qur'an

Islam memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental terhadap konsep uang. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi mampu memantulkan semua warna; artinya uang tidak memiliki nilai intrinsik tersendiri melainkan hanya sebagai alat ukur nilai barang dan jasa (Al-Ghazali, 1993). Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menekankan bahwa uang logam emas (dinar) dan perak (dirham) merupakan standar nilai paling stabil sepanjang sejarah karena memiliki nilai intrinsik yang relatif tetap.

Al-Qur'an memberikan landasan yang sangat kuat mengenai konsep uang dan penggunaannya dalam kehidupan ekonomi. Beberapa ayat yang relevan antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini merupakan landasan paling fundamental dalam ekonomi Islam yang secara tegas membedakan antara aktivitas perdagangan yang diperbolehkan dan riba yang diharamkan. Implikasinya adalah bahwa uang boleh dipergunakan sebagai alat tukar dalam jual beli, namun tidak boleh dijadikan komoditas yang menghasilkan keuntungan melalui bunga.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." (QS. At-Taubah [9]: 34)

Ayat ini melarang penimbunan harta (kanz al-mal) termasuk uang, yang memiliki implikasi sangat signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Uang harus selalu berputar dan digunakan secara produktif, bukan ditimbun, agar roda perekonomian tetap bergerak dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini mengandung dua pesan penting: larangan memperoleh harta secara batil termasuk melalui riba dan spekulasi, serta penghalalan perdagangan yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Ayat ini menjadi dasar legitimasi berbagai akad muamalah dalam sistem keuangan syariah modern.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar." (QS. Al-Isra [17]: 35)

Ayat ini menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks penggunaan uang, ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur penipuan (gharar).

D. Permintaan Uang dalam Islam

Para ekonom Islam mengembangkan teori permintaan uang yang berbeda dari konvensional, terutama berkaitan dengan motif memegang uang. M. Umer Chapra dan M.A. Mannan merupakan beberapa tokoh yang berkontribusi besar dalam mengembangkan teori permintaan uang Islami berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif Islam, permintaan uang hanya diakui untuk dua motif yang sah secara syariah:

1. Motif Transaksi (Li Al-Muamalat). Islam sepenuhnya mengakui dan membenarkan permintaan uang untuk membiayai transaksi sehari-hari karena ini merupakan fungsi utama uang sebagai alat tukar. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak harus sama jumlahnya dan tunai; jika jenisnya berbeda, berjuallah sesuka kalian asal tunai (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa transaksi dengan menggunakan uang adalah sah dan dianjurkan, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Permintaan uang untuk motif transaksi merupakan fungsi positif dari tingkat pendapatan: semakin tinggi pendapatan, semakin besar kebutuhan uang untuk transaksi.

2. Motif Berjaga-jaga (Li Al-Ihtiyath). Islam juga mengakui permintaan uang untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Namun, motif ini dibatasi oleh kewajiban zakat: uang yang disimpan untuk tujuan berjaga-jaga tidak boleh melebihi nisab tanpa dikeluarkan zakatnya setelah satu tahun (haul). Dengan demikian, kewajiban zakat berfungsi sebagai mekanisme otomatis yang mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan kelebihan dananya secara produktif agar tidak tergerus oleh kewajiban zakat.

Adapun motif spekulasi yang menjadi bagian penting dari teori Keynes tidak diakui dalam ekonomi Islam. Memegang uang untuk tujuan spekulasi bertentangan dengan beberapa larangan syariah: pertama, bertentangan dengan larangan maysir (QS. Al-Maidah: 90) karena mengharapkan keuntungan dari fluktuasi pasar tanpa aktivitas produktif; kedua, mengandung unsur gharar (ketidakpastian berlebihan) yang dilarang oleh Nabi SAW; dan ketiga, bertentangan dengan larangan penimbunan uang dalam QS. At-Taubah: 34 yang mewajibkan uang terus berputar dalam kegiatan ekonomi riil.

Sebagai pengganti motif spekulasi, Islam justru mendorong investasi produktif. Karim (2014) menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, uang yang tidak digunakan untuk transaksi sehari-hari seharusnya diinvestasikan melalui akad-akad syariah yang menggerakkan sektor riil, seperti:

- a. Mudharabah: pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modalnya kepada pengusaha (mudharib) untuk dikelola, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Musyarakah: dua pihak atau lebih bersepakat untuk berbagi modal, kerja, dan keuntungan dalam suatu usaha bersama.
- c. Murabahah: pembiayaan jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan secara transparan kepada pembeli.
- d. Ijarah: sewa-menyewa aset yang memberikan manfaat nyata bagi penyewa dan imbal hasil yang halal bagi pemilik aset.

E. Perbandingan Konsep Uang dan Permintaan Uang: Konvensional vs. Islam

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep uang dan permintaan uang dalam ekonomi konvensional dan Islam yang perlu dipahami secara komprehensif:

Tabel 1. Perbandingan Konsep Uang dan Permintaan Uang

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Definisi Uang	Alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan komoditas yang diperdagangkan	Semata-mata alat tukar; bukan komoditas; harus terkait aktivitas riil
Bunga/Riba	Bunga adalah harga yang wajar atas penggunaan uang (time value of money)	Riba diharamkan secara tegas; keuntungan hanya dari usaha produktif nyata
Motif Penahanan	Tiga motif: transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi (Keynes)	Dua motif sah: transaksi dan berjaga-jaga; spekulasi tidak diakui
Penimbunan	Tidak ada larangan penimbunan uang secara syariah	Penimbunan (kanz al-mal) dilarang; kewajiban zakat mendorong produktivitas
Nilai Waktu	Time value of money diakui; uang masa kini lebih bernilai dari masa depan	Tidak ada nilai waktu otomatis; nilai tercipta dari aktivitas riil produktif
Sektor Riil	Uang dapat berkembang biak terpisah dari sektor riil melalui bunga	Setiap transaksi keuangan harus terkait aktivitas ekonomi riil (asset-backed)

Tujuan Akhir	Memaksimalkan utilitas dan keuntungan materi (profit maximization)	Mencapai falah: kesejahteraan komprehensif dunia dan akhirat
---------------------	--	--

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa perbedaan antara konsep uang konvensional dan Islam bukan sekadar bersifat teknis, melainkan menyentuh aspek filosofis dan nilai-nilai yang paling mendasar. Sistem konvensional yang memisahkan uang dari aktivitas riil dan memperbolehkan bunga terbukti rentan terhadap ketidakstabilan dan krisis. Sebaliknya, sistem Islam yang mengikat setiap transaksi keuangan dengan aktivitas riil dan melarang spekulasi secara teoritis menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkeadilan.

F. Implikasi bagi Kebijakan Moneter Islam

Pemahaman tentang permintaan uang dalam Islam memiliki implikasi langsung bagi perumusan kebijakan moneter syariah. Chapra (2000) menekankan bahwa otoritas moneter dalam sistem Islam tidak dapat menggunakan instrumen suku bunga sebagai alat kebijakan moneter utama. Sebagai gantinya, beberapa instrumen alternatif yang sesuai syariah dapat digunakan.

Pertama, reserve requirement (kewajiban cadangan) yang mengatur jumlah uang beredar melalui ketentuan cadangan minimum bank. Kedua, credit ceiling (plafon pembiayaan) yang membatasi ekspansi pembiayaan bank syariah. Ketiga, instrumen berbasis bagi hasil seperti sertifikat investasi mudharabah yang dapat digunakan Bank Indonesia sebagai alat operasi pasar terbuka tanpa bunga. Keempat, kewajiban zakat yang secara otomatis mendorong sirkulasi uang dan mencegah penimbunan, sehingga berperan sebagai instrumen moneter alamiah.

Di Indonesia, Bank Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berdasarkan akad ju'alah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), serta instrumen lainnya yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter tanpa menggunakan bunga. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konsep permintaan uang Islam bukan sekadar teori akademis, melainkan memiliki aplikasi praktis dalam tata kelola moneter kontemporer.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber Al-Qur'an, Hadis, dan literatur ekonomi, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

Pertama, dalam ekonomi konvensional uang dipahami sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai yang memiliki harga berupa bunga. Teori permintaan uang konvensional berkembang dari teori kuantitas Fisher, teori preferensi likuiditas Keynes dengan tiga motif (transaksi, berjaga-jaga, spekulasi), hingga teori monetaris Friedman yang menekankan pendapatan permanen.

Kedua, Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar yang harus dikaitkan dengan aktivitas ekonomi riil. Al-Qur'an memberikan landasan yang tegas melalui QS. Al-Baqarah: 275 yang mengharamkan riba, QS. At-Taubah: 34 yang melarang penimbunan, QS. An-Nisa: 29 yang menghalalkan perdagangan atas dasar kerelaan, dan QS. Al-Isra: 35 yang mewajibkan kejujuran dalam transaksi.

Ketiga, permintaan uang dalam Islam hanya mengakui dua motif yang sah secara syariah: motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Motif spekulasi tidak diakui karena bertentangan dengan larangan riba, gharar, dan maysir. Sebagai gantinya, Islam mendorong investasi produktif melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

Keempat, perbedaan konsep uang dan permintaan uang antara sistem konvensional dan Islam bukan sekadar teknis, melainkan mencerminkan perbedaan filosofis yang mendasar: antara ekonomi yang berorientasi pada profit maximization dengan ekonomi yang berorientasi pada falah dan kemaslahatan umat. Pemahaman atas perbedaan ini sangat penting bagi pengembangan sistem keuangan dan kebijakan moneter syariah yang lebih adil, stabil, dan berkeadilan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas instrumen kebijakan moneter syariah di Indonesia dalam mengendalikan permintaan uang, serta analisis komparatif stabilitas sistem keuangan konvensional dan syariah dalam berbagai kondisi siklus ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' Ulumuddin*. Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (1996). *Towards a Just Monetary System*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press.
- Friedman, M. (1956). *The Quantity Theory of Money: A Restatement*. University of Chicago Press.
- Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Ibnu Khaldun, A. (2000). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Firdaus.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Makro Islami*. Edisi Ketiga. Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mishkin, F. S. (2013). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 10th Ed. Pearson.
- Nopirin. (2019). *Ekonomi Moneter*. Edisi Pertama. BPFE.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. IRTI.
- Sumar'in. (2013). *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Graha Ilmu.